

## IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

### PERSYARATAN

1. Formulir Permohonan
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya.
4. Fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
5. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan:
6. a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan
7. diagram alur (flow chart).
8. b. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
9. Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan.
10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
11. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
  - a. Disampaikan oleh direksi perusahaan ke Bupati Padang Pariaman melalui Kepala DPMPTP Kab. Padang Pariaman.
  - b. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan harus dilampiri surat kuasa.